

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan suatu perwujudan permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang menyediakan jasa keuangan yang sehat dan memenuhi prinsip-prinsip syariah. Perkembangan sistem keuangan syariah semakin kuat dengan ditetapkannya dasar-dasar hukum operasional melalui UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan yang telah dirubah dalam UU No. 10 tahun 1998, UU No. 23 tahun 1999 dan UU No. 9 tahun 2004 tentang Bank Indonesia.

Bank Islam atau bank syariah merupakan fenomena baru dalam duniaekonomi modern, kemunculannya seiring dengan upaya yang dilakukan oleh parapakar Islam dalam mendukung ekonomi Islam yang diyakini akan mampumengganti dan memperbaiki sistem ekonomi konvensional yang berbasis bunga.Oleh karena itu, sistem bank Islam menerapkan sistem bebas bunga (*interest free*)dalam operasionalnya. Bank Islam atau bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, dengan mengacu kepada Al-Qurandan As-Sunnah sebagai landasan dasar hukum dan operasional (Antonio, 2001).

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara pihakbank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan pembiayaan kegiatan usahaberdasarkan syariat Islam.Secara terminologi, definisi syariah adalah

peraturan dan hukum yang telah digariskan oleh Allah SWT, atau telah digariskan pokok-pokoknya dan dibebankan kepada kaum Muslimin supaya mematuhi. Hal tersebut agar syariah dapat diambil oleh umat Muslim sebagai penghubung dengan Allah SWT dan manusia (Syalthut dalam Sulisty, 2010).

Dewasa ini permintaan masyarakat di Indonesia akan jasa perbankan syariah yang semakin meningkat mendorong para pelaku bisnis perbankan untuk membuka bank yang didasarkan pada prinsip syariah. Adanya perbankan syariah di Indonesia dipelopori oleh berdirinya Bank Muamalat Indonesia yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan tujuan mengakomodir berbagai aspirasi dan pendapat di masyarakat terutama masyarakat Islam yang banyak berpendapat bahwa bunga bank itu haram karena termasuk riba.

Menurut Arifin (2000), meskipun sebagian orang Islam berpendapat bahwa bunga bank itu bukan riba tetapi faedah, karena bunga yang diberikan atau diambil oleh bank berjumlah kecil jadi tidak akan saling dirugikan atau didzolimi, tetapi tetap saja bagi umat Islam berdirinya bank-bank syariah adalah sebuah kemajuan besar. Mengikuti jejak Bank Muamalat Indonesia, tidak sedikit bank konvensional yang juga membuka pelayanan jasa perbankan syariah. Sebut saja Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Syariah Bukopin, BRI Syariah, CIMB Niaga Syariah dan lain-lain. Di samping bank-bank besar berskala nasional, usaha keuangan syariah di tingkat mikro juga tumbuh pesat di berbagai daerah. Saat ini terdapat 11 bank umum syariah di Indonesia, 23

unit usaha syariah, dan 151 bank perkreditan rakyat syariah (Indriastuti, 2011).

Sepintas tidak ada perbedaan antara menabung di bank konvensional dan bank syariah. Apabila dicermati ada sejumlah keunggulan apabila menabung di perbankan syariah. Keunggulan itu bersumber pada basis syariah yang mendasari operasinya. Konsep hubungan bank dan penabung di perbankan konvensional bank menjadi debitor dan penabung menjadi kreditor. Atas dasar simpan-pinjam bank membayar bunga kepada penabung dengan tingkat bunga yang sudah ditentukan, tak peduli berapa keuntungan yang diperoleh bank atau kerugian yang diderita bank. Dalam perbankan syariah sebagai investor, penabung berhak menerima hasil investasi bank. Hasil yang diperoleh naik dan turun secara proporsional mengikuti perolehan bank. Selain itu, hubungan muamalah berdasarkan konsep kemitraan dan kebersamaan dalam *profit* dan *risk* akan lebih mewujudkan ekonomi yang lebih adil dan transparan (Antonio, 2001).

Keunggulan lainnya terletak pada bagaimana dana penabung dimanfaatkan. Dalam bank konvensional penabung tidak tahu dan tidak punya hak untuk tahu kemana dana bakal disalurkan. Bank syariah menyeleksi proyek yang hendak didanai, bukan hanya melihat dari sisi kelayakan usaha tetapi juga pada halal atau haram usaha itu. Semua nasabah baik deposan maupun debitur terhindar dari praktik *moral hazard* yang biasa bersumber dari sistem riba. Ketika perolehan bagi hasilnya terus merosot penabung bank syariah memperoleh isyarat bahwa sesuatu yang buruk terjadi pada banknya sehingga bisa mengantisipasi (Hendriyana, 2010).

Sedikitnya ada empat hal yang menjadi tujuan pengembangan perbankan yang berdasarkan prinsip syariah (Islam), yaitu (1) memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak dapat menerima konsep bunga; (2) terciptanya *dual banking system* di Indonesia yang mengakomodasikan baik perbankan konvensional maupun perbankan syariah yang akan melahirkan kompetisi yang sehat dan perilaku bisnis yang berdasarkan nilai-nilai moral; (3) mengurangi risiko sistemik dari kegagalan sistem keuangan di Indonesia; (4) mendorong peran perbankan dalam menggerakkan sektor riil dan membatasi spekulasi atau tidak produktif karena pembiayaan ditujukan pada usaha-usaha yang berlandaskan nilai-nilai moral.

Pandangan sistem perbankan konvensional bahwa uang adalah salah satu komoditas yang bisa diperdagangkan mengakibatkan tidak selarasnya perkembangan sektor riil dan sektor moneter. Realitas perkembangan sektor moneter tidak selalu mencerminkan pertumbuhan di sektor riil. Padahal dimensi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat sangat ditentukan oleh ketersediaan barang dan jasa yang menjadi kebutuhan umum (Idat, 1999).

Salah satu tantangan yang kini banyak dihadapi dan paling berat adalah banyaknya tuduhan yang mengatakan bank syariah hanya sekedar perbankan konvensional yang ditambah label syariah. Tantangan lainnya adalah bagaimana menonjolkan ciri khas perbankan syariah, yakni bank yang secara langsung membangun sektor riil dengan prinsip keadilan. Selain itu, dari aspek eksternal, sektor perbankan syariah memiliki tantangan dari sisi pemahaman sebagian masyarakat yang masih rendah terhadap operasional bank syariah.

Mereka secara sederhana beranggapan bahwa dengan tidak dijalankannya sistem bunga, bank syariah tidak akan memperoleh pendapatan. Konsekuensinya adalah bank syariah akan sulit untuk *survive*.

Menurut Sjahdeini dalam Lestari (2006), sejarah berdirinya perbankan syariah dengan sistem bagi hasil, didasarkan pada dua alasan utama yaitu, pertama, adanya pandangan bahwa bunga (*interest*) pada bank konvensional hukumnya haram karena termasuk dalam kategori riba yang dilarang oleh Agama, bukan saja pada agama Islam tetapi juga oleh agama lainnya. Kedua, dari aspek ekonomi, penyerahan resiko usaha terhadap salah satu pihak dinilai melanggar norma keadilan. Dalam jangka panjang sistem perbankan konvensional akan menyebabkan penumpukan kekayaan pada segelintir orang yang memiliki kapital besar.

Menurut Khursid Ahmad dalam Basri (2000), yang dikenal sebagai bapak Ekonomi Islam, ada empat tahap perkembangan dalam wacana pemikiran ekonomi Islam yaitu, tahap pertama, dimulai pada pertengahan dekade 1930-an ketika sebagian ulama, yang tidak memiliki pendidikan formal dalam bidang ilmu ekonomi namun memiliki pemahaman terhadap persoalan sosio-ekonomi pada masa itu, mencoba untuk menuntaskan persoalan bunga. Para ulama berpendapat bahwa bunga bank itu haram dan kaum muslim harus meninggalkan hubungan apapun dengan perbankan konvensional. Para ulama saat itu mengundang para ekonom dan bankir untuk mendirikan lembaga keuangan yang didasarkan pada prinsip syariah dan bukan bunga. Hal yang menonjol dalam

pendekatan ini adalah adanya keyakinan yang begitu kuat akan haramnya bunga dan pengajuan alternatif.

Tahap kedua dimulai pada akhir dasawarsa 1960-an. Pada tahap ini para ekonom Muslim yang pada umumnya dididik dan dilatih di perguruan tinggi terkemuka di Amerika Serikat dan Eropa mulai mencoba mengembangkan aspek tertentu dari sistem moneter Islam. Analisis ekonomi terhadap larangan riba dan mengajukan alternatif perbankan yang tidak berbasis bunga telah dilakukan. Serangkaian konferensi dan seminar internasional pertama tentang ekonomi Islam digelar di Makkah pada tahun 1976. Kontribusi yang paling signifikan dari hasil konferensi dan seminar adalah laporan yang dikeluarkan oleh Dewan Ideologi Islam Pakistan tentang penghapusan riba dari ekonomi. Pada tahapan kedua ini muncul tokoh-tokoh ekonom muslim terkenal.

Lembaga keuangan syariah (LKS) merupakan salah satu pelembagaan doktrin Islam yang saat ini sedang menjamur di tengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia (Heri Sudarsono, 2005 : 99). Secara sosiologis pembentukan lembaga (*institutionalization*) dalam kehidupan masyarakat merupakan sebuah proses kristalisasi tipe-tipe norma yang kontinum. Institusionalisasi tidak terjadi secara kebetulan dan serampangan tetapi melalui proses evolusi yang panjang. Penghapusan riba dalam nas setelah dipahami oleh umat Islam merupakan norma setelah melalui proses *usage, folkways, mores* dan *custom* yang menjadi pedoman perilaku umat Islam kemudian menjadi bagian institusi sosial. (A. Djazuli dan Yadi Janwari, 2002 : 6-9)

Kehadiran lembaga keuangan syariah merupakan bentuk konkret dari objektivikasi syariat Islam (Kuntowijoyo, 1997 : 67). Sebagai manifestasi norma-norma syariat dalam bidang ekonomi dan keuangan, keberadaan lembaga keuangan syariah merupakan solusi bagi umat Islam untuk keluar dari jeratan sistem keuangan yang diharamkan oleh Islam. Titik tolak umat Islam keluar dari jeratan riba yaitu sejak didirikannya *islamic development bank*. Umat Islam didunia akhirnya mulai mendapat alternatif dalam urusan perbankan yang sesuai sebagai solusi nyata dalam kehidupan ekonomi yang selama ini jauh dari ajaran agama. (Muhammad Daud Ali, 1988: 1-3)

Berdirinya lembaga-lembaga keuangan syariah yang tersebar diberbagai negara merupakan solusi bagi umat Islam yang tinggal di suatu negeri dalam bidang keuangan. Indonesia yang mendirikan Bank Muamalat sebagai lembaga keuangan syariah pertama juga merupakan bagian dari tawaran solutif untuk ummat Islam di Indonesia.

Sebagai lembaga keuangan yang masih baru, lembaga keuangan syariah belum begitu familiar di tengah-tengah masyarakat Indonesia, sesuatu yang wajar apabila belum banyak dikenal kemudian lembaga keuangan syariah masih kalah banyak konsumennya dibanding lembaga keuangan konvensional. Selain karena masih baru pemahaman masyarakat Indonesia tentang ekonomi syariah juga masih minim. Sederhananya, pengajian-pengajian agama yang sering dilakukan oleh umat muslim jarang membahas ekonomi syariah. (A. Qodri Azizy, 2005: 32)

Menurut A. Qodri Azizy (2005: X) pengguna jasa lembaga keuangan khususnya perbankan di Indonesia ada tiga kategori: pertama, masyarakat fanatik

dengan label syariah atas dasar agama dan keimanan, kelompok pertama ini jumlahnya sedikit. Kedua, masyarakat anti label syariah, kelompok kedua ini jumlahnya lebih dari 50%. Ketiga, masyarakat rasional, yang berfikir mana yang menguntungkan.

Lembaga keuangan syariah berkembang dengan baik ke negeri-negeri non-Muslim seperti: Amerika, Inggris, Swiss, dan lain-lainnya (Triyuwono, 2006: 17). Sedangkan untuk konteks Indonesia menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2010) bahwa sistem ekonomi dan bisnis berlandaskan sistem ekonomi Islam berkembang pesat di Indonesia. Perkembangan ini terutama terjadi di sektor keuangan. Keadaan ini menunjukkan perkembangan bisnis sektor berbasis syariah adalah *the next big thing* yang harus siap diantisipasi. Perbankan syariah dan produk-produknya telah beredar luas di masyarakat, selain itu asuransi syariah dan reksadana syariah juga sudah mulai bermunculan.

Pertumbuhan aset perbankan syariah di Indonesia sangat menggembirakan, pertumbuhan ini melebihi pertumbuhan yang dicapai oleh perbankan konvensional dimana pertumbuhan aset perbankan syariah mencapai *double digit* bahkan jarang di bawah 30 %, sehingga aset yang hanya berjumlah Rp 1,8 Triliun pada tahun 2000 berubah menjadi Rp 97,5 Triliun pada sepuluh tahun kemudian. Pertumbuhan ini bahkan hampir mengejar tingkat aset perbankan syariah di Malaysia yang telah berdiri satu dekade terlebih dahulu. Pertumbuhan aset perbankan konvensional bahkan tidak pernah mencapai pertumbuhan 20% bahkan hanya *single digit*, tetapi dengan jumlah aset yang dimiliki sangat besar, pertumbuhan perbankan konvensional yang relatif lebih kecil tersebut memiliki angka nominal yang sangat besar dibandingkan perbankan syariah (Raharjo, 2007: 45).

Angka pertumbuhan aset juga diikuti oleh perbankan syariah Internasional (*Veyanous et al 2008*). IMF juga meramalkan aset perbankan syariah akan mencapai \$ 1 Triliun pada tahun 2016 dengan rata-rata pertumbuhan 10-15% pertahun. Pertumbuhan yang relatif tinggi tersebut diduga karena tingginya minat umat muslim itu sendiri dan investor non-muslim yang mencari sistem perbankan yang lebih adil dan besarnya pendapatan minyak dari Timur Tengah (Rohilina dan Wibisono, 2011).

Perbankan dan lembaga keuangan yang ada saat ini dalam kegiatan usahanya berdasarkan pada konsep bunga, sehingga munculnya perbankan syariah dengan konsep bagi hasilnya bagi sebagian orang dianggap sebagai solusi berbagai permasalahan yang ditimbulkan oleh sistem perbankan konvensional. Kelahiran bank syariah di Indonesia didorong oleh keinginan masyarakat Indonesia (terutama masyarakat Islam) yang berpandangan bunga merupakan hal yang haram. Walaupun demikian, sebenarnya prinsip bagi hasil dalam lembaga keuangan dikenal luas baik di negara yang berpenduduk muslim maupun non muslim, jadi bank syariah tidak berkaitan dengan kegiatan ritual keagamaan (Islam) tapi lebih merupakan konsep pembagian hasil usaha antara pemilik modal dengan pihak pengelola modal. Dengan demikian pengelolaan bank dengan prinsip syariah dapat diakses dan dikelola oleh seluruh masyarakat yang berminat tidak terbatas pada masyarakat Islam, walaupun tidak dipungkiri sampai saat ini bank syariah di Indonesia baru berkembang pada kalangan masyarakat Islam.

Seiring dengan perkembangan bank syariah, akuntansi juga akan terkena imbasnya. Hal itu memang sangat mungkin karena bentuk akuntansi itu sendiri di satu sisi sangat dipengaruhi oleh lingkungannya, di sisi yang lain setelah akuntansi dibentuk oleh lingkungannya, akuntansi akan mempengaruhi

lingkungannya (Mathews dan Perera dalam Triyuwono 2006: 18). Di sini peran akuntan sangat besar dalam melakukan pengembangan ilmu akuntansi syariah dan mengawal penerapan akuntansi syariah dalam tataran praktik.

Keberlangsungan sistem ekonomi syariah sangat bergantung kepada kepercayaan masyarakat yang merupakan *stakeholder* di dalamnya yang menuntut transparansi dan akuntabilitas sehingga perlu dibentuk sebuah pemahaman bahwa sistem ekonomi syariah tidak hanya dikhususkan pada orang Islam saja. Oleh karena itu, diperlukan dukungan tenaga akuntansi syariah yang handal dan terpercaya dalam mengelola lembaga syariah (Ikatan Akuntan Indonesia, 2010).

Perbankan dengan prinsip syariah pada saat ini diperlukan keberadaannya oleh masyarakat. Dengan berbagai produk yang ditawarkannya, peranan perbankan syariah menempati posisi tersendiri dimata masyarakat. Peranan perbankan syariah yang terkait dalam sektor riil dapat diamati saat masa krisis di tahun 1997-1998. Sistem perbankan syariah telah membuktikan dirinya sebagai suatu sistem yang tangguh melewati krisis ekonomi di Indonesia.

Kemajuan saat ini dari perkembangan syariah, khususnya bank syariah, dapat disimak dari data Bank Indonesia. Pembiayaan perbankan syariah telah mencapai Rp 16,55 triliun atau naik 75,7% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp 9,42 triliun.

Profesi di bisnis syariah ini menuntut keahlian dan kemampuan yang unik. Akuntansi konvensional yang selama ini berjalan memiliki banyak ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Hal itu disebabkan akuntansi konvensional lahir dari sistem ekonomi kapitalis sedangkan akuntansi syariah

yang merupakan turunan dari sistem ekonomi Islam lahir dari nilai-nilai Islam. Meskipun begitu, tidak ada pelarangan bagi masyarakat yang non muslim untuk ikut serta dalam pengelolaan keuangan melalui perbankan syariah.

Profesional yang bekerja di bisnis syariah ini harus dapat menjamin semua transaksi keuangan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan sejalan dengan standar akuntansi keuangan syariah. Selain itu laju perkembangan dunia bisnis dewasa ini menuntut profesional yang bekerja di bisnis syariah memiliki pemahaman yang memadai terkait sumber nilai dari bisnis syariah yakni nilai-nilai Islam, paradigma transaksi syariah, azas transaksi syariah, dan standar akuntansi syariah. Hal tersebut dibutuhkan, agar mampu memberikan profesional *judgment*, terutama dalam menghadapi kondisi ketidakpastian.

Kenyamanan yang diciptakan dan sebuah pemahaman bahwa bank syariah sebagai pengelola keuangan syariah bukan hanya dimiliki oleh masyarakat muslim, dapat menjadikan pengelolaan keuangan dengan basis pengelolaan ke-Islaman, dapat berperan serta untuk menumbuhkan perekonomian Negara. Pemahaman semacam ini menjadi penting agar tidak terjadi dikotomi dalam perbankan. Persepsi masyarakat non Muslim akan pengelolaan keuangan dengan berbasis ekonomi syariah, dapat memengaruhi dinamika perekonomian Negara melalui dunia perbankan. Persepsi masyarakat non Muslim dapat diukur melalui paradigma yang digunakan Mahasiswa sebagai pembentuk persepsi maupun pemahaman di dalam masyarakat.

Oleh karena itu, sebagai seorang mahasiswa program studi akuntansi, dibutuhkan sikap profesionalitas dalam memandang dinamika pertumbuhan

ekonomi baik itu dalam ruang konvensional maupun syariah. Namun sikap tersebut sangat dipengaruhi oleh persepsi yang terbangun dalam benak mahasiswa. Menurut An-Nabhani (2001: 1) manusia selalu mengatur tingkah lakunya (termasuk pilihan-pilihannya) di dalam kehidupan sesuai dengan persepsi yang dimilikinya.

Program studi Akuntansi STIE Perbanas yang merupakan salah satu sekolah tinggi ilmu ekonomi terkemuka di Indonesia memegang peranan penting dalam pembentukan persepsi mahasiswa. Tempat ini dapat menjadi media untuk penyampaian informasi dan pembelajaran mengenai isu-isu dan hal yang terkait dengan perkembangan akuntansi khususnya dalam pengelolaan keuangan syariah. Jika mahasiswa mendapatkan pengetahuan dan pemahaman yang cukup mengenai perbankan syariah selama di kuliah maka seharusnya mahasiswa akan memiliki persepsi bahwa perbankan syariah memiliki tujuan yang sama yakni untuk ikut berperan aktif dalam menjaga stabilitas keuangan Negara dengan berupaya menjembatani pemahaman keagamaan dalam praktek transaksi perbankan. Akan tetapi, tingkat pemahaman dan kepekaan mahasiswa dapat berbeda antara satu dengan yang lainnya disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Akibatnya, persepsi mahasiswa terhadap praktisi akuntansi syariah bisa saja berbeda satu dengan yang lainnya. Berdasarkan pengalaman, perasaan dan harapan mereka tentunya juga akan membentuk persepsi tersendiri. Kemudian persepsi tersebut dibandingkan.

Berdasarkan ulasan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Persepsi Mahasiswa Muslim dan Non Muslim Program Studi**

Akuntansi STIE Perbanas Surabaya terhadap Perbankan Syari'ah sebagai Lembaga Keuangan Syari'ah”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang ada diatas dapat ditarik permasalahan penelitian ini yakni,

- a. Bagaimana persepsi mahasiswa muslim STIE Perbanas terhadap perbankan syari'ah sebagai lembaga keuangan syari'ah?
- b. Bagaimana persepsi mahasiswa non muslim STIE Perbanas terhadap perbankan syari'ah sebagai lembaga keuangan syari'ah?
- c. Adakah persamaan dan perbedaan persepsi antara mahasiswa muslim dan non muslim STIE Perbanas terhadap perbankan syari'ah sebagai lembaga keuangan syari'ah?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris, tentang :

- a. Untuk mengetahui persepsi mahasiswa muslim STIE Perbanas terhadap perbankan syari'ah sebagai lembaga keuangan syari'ah?
- b. Untuk mengetahui persepsi mahasiswa non muslim STIE PERBANAS terhadap perbankan syari'ah sebagai lembaga keuangan syari'ah?
- c. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan persepsi antara mahasiswa muslim dan non muslim STIE Perbanas terhadap perbankan syari'ah sebagai lembaga keuangan syari'ah?

1.4 Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian yang telah ditetapkan tersebut, maka manfaat yang dapat dicapai adalah :

- Bagi peneliti lain

Hasil penelitian dapat dijadikan referensi dan sumber informasi untuk penelitian selanjutnya yang mengambil judul yang sama sebagai bahan penelitian.

- Bagi pembaca

Dapat memberikan wawasan yang lebih kepada para pembaca apabila kesulitan didalam suatu masalah yang berkaitan dengan persepsi – persepsi perbankan syari'ah sebagai lembaga keuangan syari'ah

- Bagi lembaga STIE Perbanas Surabaya

Dapat memberikan tambahan ilmu dan wawasan yang luas dalam bidang akuntansi perbankan khususnya mengenai topik “persepsi mahasiswa muslim dan non muslim prodi akuntansi STIE Perbanas Surabaya terhadap perbankan syari'ah sebagai lembaga keuangan syari'ah”.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan akan diuraikan berikut ini :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan penelitian terdahulu, landasan teori, hubungan antar variable, kerangka pemikiran dan perumusan hipotesis yang digunakan sebagai acuan perbandingan untuk membahas masalah yang berhubungan dengan persepsi mahasiswa muslim dan non muslim prodi akuntansi STIE Perbanas Surabaya terhadap perbankan syari'ah sebagai lembaga keuangan syari'ah.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variable, definisi operasional dan pengukuran variable, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, instrument penelitian, data dan metode pengumpulan data, uji validasi dan reliabilitas penelitian serta teknik analisa data.

BAB IV : GAMBARAN SUBJEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini berisikan tentang gambaran subjek penelitian, analisis data dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan, keterbatasan dan saran.